

Original Research Paper

## Tingkat Pengetahuan Siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy Tentang Kosmetika Ilegal

Deary Pretty Genovani Manafe<sup>1\*</sup>, Candra Eka Puspitasari<sup>2</sup>, Eskarani Tri Pratiwi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

<sup>2</sup>Apotek Unram, Mataram, Indonesia.

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmi.v6i4.5684>

Sitasi : Manafe, D. P. G., Puspitasari, C. E., & Pratiwi, E. T. (2023). Tingkat Pengetahuan Siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy Tentang Kosmetika. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(4)

### Article history

Received: 4 Oktober 2023

Revised: 01 November 2023

Accepted: 02 November 2023

\*Corresponding Author:

Deary Pretty G. Manafe,

Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran,

Universitas Mataram

Email: [dearypgm@gmail.com](mailto:dearypgm@gmail.com)

**Abstract:** Kosmetika adalah sediaan farmasi/paduan bahan yang digunakan pada bagian luar badan dengan tujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Kosmetika ilegal adalah kosmetika yang tidak memiliki izin peredaran karena tidak memenuhi standar produk kosmetik. Remaja merupakan kelompok rentan terpapar kosmetika ilegal karena remaja memiliki kecenderungan senang bereksplorasi dengan mencoba berbagai jenis produk kosmetika. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat pengetahuan siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy Kabupaten Lombok Barat tentang kosmetika ilegal. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pembagian kuesioner yang telah divalidasi. Pada kegiatan ini, diperoleh gambaran pengetahuan siswi tentang kosmetik ilegal sebelum penyuluhan dengan nilai rata-rata 70,72. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan nilai rata-rata responden sebesar 9,13% menjadi 77,18. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan meningkatkan pengetahuan siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy tentang kosmetika ilegal.

**Keywords:** tingkat pengetahuan, remaja, penyuluhan, kosmetika ilegal

## Pendahuluan

Kosmetik dapat didefinisikan sebagai suatu bahan untuk mempercantik diri. Menurut Kemenkes RI, kosmetika adalah sediaan/paduan bahan yang digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) dengan tujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit (Rahmawanty, 2019). Berdasarkan penggunaannya, kosmetika terbagi menjadi dua golongan yaitu kosmetika untuk memelihara, merawat, dan mempertahankan kondisi kulit dan kosmetika untuk mempercantik/merias wajah (Yulia, 2015).

Suatu produk kosmetik dapat dikatakan aman apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama adalah tujuan pemakaian kosmetik, meliputi iklim lingkungan dan jenis kulit pengguna, cara pengolahan limbah produksi yang benar, pH produk yang aman bagi titik pengaplikasian produk, pengujian klinis produk sebelum diedarkan ke masyarakat, dan pemilihan kemasan yang baik. Selain beberapa faktor tersebut, kriteria terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahan baku yang digunakan termasuk dengan pemilihan zat tambahan seperti pewarna dan pewangi yang aman bagi kulit (Briliani, 2016). Beberapa contoh bahan kosmetik terlarang yang sedang beredar saat ini antara lain hidrokinon, asam retinoat, bahan pewarna merah K.3, merah K.10, dan jingga K.1. Penggunaan hidrokinon di atas ambang toleransi

memiliki reaksi negatif pada kulit yaitu menyebabkan iritasi, bercak hitam, dan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati pada penggunaan jangka panjang. Asam retinoat dapat menyebabkan kulit menjadi kering, rasa terbakar, dan kecacatan pada janin, sedangkan pewarna merah K.3, K.1, dan jingga K.1 dapat memicu terjadinya kanker dan kerusakan pada hati (Yulia, 2015).

Di Indonesia, produksi dan distribusi produk kosmetika diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga seluruh produk kosmetika yang beredar harus memiliki izin BPOM dan kosmetika yang tidak memiliki izin dapat dikatakan sebagai kosmetika ilegal. BPOM memiliki peraturan tentang produksi dan peredaran produk kosmetika yang tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam pembuatan dan peredaran kosmetik serta menjamin hak-hak konsumen (BPOM, 2023).

Produk kosmetika digunakan oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Remaja merupakan kelompok rentan terpapar kosmetika ilegal karena remaja memiliki kecenderungan senang bereksplorasi dengan mencoba berbagai jenis produk kosmetika. Adapun tempat membeli kosmetika pada kalangan remaja putri bervariasi diantaranya toko/swalayan, *online shop*, dan klinik kecantikan (Lestari, 2022). Oleh karena hal itu, dilakukan penyuluhan observasi terhadap tingkat pengetahuan siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy Kabupaten Lombok Barat tentang kosmetika ilegal. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan Ms. Excel.

## Metode

Kegiatan ini telah memperoleh persetujuan etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Etik No. 221/UN18.F8/ETIK/2023. Bentuk kegiatan terdiri

dari penyuluhan dan observasi tingkat pengetahuan ini dilakukan di Pondok Khusus Putri Al-Halimy Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 Juni 2023. Penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi terkait kosmetika ilegal oleh apoteker. Observasi dilakukan dengan pembagian kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang berisi 8 pertanyaan tentang ciri kosmetika ilegal, bahan yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik, syarat kosmetika, dan cara mengetahui legalitas suatu produk kosmetik. Kuesioner yang digunakan telah divalidasi oleh para ahli dan diperoleh nilai rata-rata I-CVI 0,89.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Khusus Putri Al-Halimy Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, 23 Juni 2023. Peserta dari kegiatan penyuluhan terdiri dari siswi MTS dan MA Pondok Khusus Putri Al-Halimy berjumlah 90 orang. Kegiatan dibuka oleh doa dan kata sambutan kepala pondok dilanjutkan dengan sambutan pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan berlangsung dari pukul 13.00 WITA-selesai.

Penyuluhan yang dilakukan berupa pemaparan materi tentang kosmetika ilegal oleh apt. Eskarani Tri Pratiwi, S.Farm., M.S.Farm. Adapun materi yang disampaikan mencakup definisi kosmetik, kosmetika ilegal, badan hukum yang bertanggungjawab terhadap produksi dan peredaran produk kosmetika di Indonesia, dan cara memilih kosmetika yang legal dan aman untuk digunakan.



Gambar 1 Pemberian Materi

Kosmetika ilegal adalah produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Menurut peraturan BPOM, ada 3 aspek yang harus diperhatikan tentang penjaminan kualitas suatu

produk kosmetik yaitu produk kosmetik dinotifikasikan, kosmetik belum melampaui masa kedaluwarsa, dan disimpan secara baik (BPOM, 2023). Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, BPOM juga mengeluarkan peraturan terkait persyaratan teknis bahan kosmetika yang melampirkan bahan-bahan yang diizinkan, dibatasi penggunaannya, dan dilarang penggunaannya dalam Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Contoh dari bahan-bahan yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetika di Indonesia antara lain merkuri, hidrokinon, rhodamin, dan asam retinoat. Merkuri dan hidrokinon umumnya ditemui pada produk pemutih kulit. Pemakaian merkuri dalam produk kosmetik dilarang karena bersifat toksik terhadap ginjal dan sistem saraf baik perifer maupun pusat sedangkan hidrokinon bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin, mengelupas permukaan kulit sehingga penggunaannya terbatas dan harus melalui persepsian oleh dokter spesialis (Indriaty, 2018). Rhodamin adalah zat pewarna yang biasa ditemui pada lipstik. Penggunaan rhodamin B dilarang karena bersifat karsinogenik (Sari, 2022). Asam retinoat termasuk ke dalam golongan obat keras yang sering digunakan pada produk pemutih. Zat ini dilarang penggunaannya pada produk kosmetika karena menyebabkan iritasi kulit, rasa terbakar, dan bersifat teratogenik (Wardana, 2022).

Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari penggunaan kosmetika ilegal adalah dengan cara melakukan cek terhadap setiap produk kosmetika yang akan dibeli/digunakan. Pengecekan dapat dilakukan pada kemasan dan label produk dengan memerhatikan izin edar. Kemasan/label produk kosmetik harus mencantumkan nama kosmetik dan kegunaannya, cara penggunaan, komposisi lengkap, nama perusahaan yang bertanggungjawab terhadap peredaran kosmetik, netto (berat/volume), nomor produksi, tanggal kedaluwarsa/tanggal pembuatan, dan nomor izin edar. Selanjutnya, nomor izin edar dapat dicek melalui website <https://cekbpom.pom.go.id> untuk dipastikan kebenarannya.

Sebelum dan setelah pemberian materi, dilakukan pengisian kuesioner oleh responden. Responden terdiri dari 90 siswi Pondok Khusus

Putri Al-Halimy yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan tentang kosmetika ilegal.



Gambar 2 Pengisian Kuesioner

Data kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan Ms. Excel dan diperoleh nilai rata-rata pengetahuan siswi Pondok Khusus Putri Al-Halimy sebelum pemberian materi dan setelah pemberian materi kosmetika ilegal.

**Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Siswi Sebelum dan Sesudah Pemberian Materi**

	Nilai rata-rata $\pm$ SD
<i>Pre-test</i>	70,72 $\pm$ 19,62
<i>Post-test</i>	77,18 $\pm$ 15,75

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata responden pada *pre-test* sebelum dilakukan pemberian materi 70,72 dan setelah nilai rata-rata *post-test* responden setelah pemberian materi 77,18. Dapat dilihat terjadi kenaikan sebanyak 9,13% pada tingkat pengetahuan responden antara sebelum dan setelah pemaparan materi.

## Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan tentang kosmetika ilegal di Pondok Khusus Putri Al-Halimy meningkatkan tingkat pengetahuan siswi sebanyak 9,13%.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pondok Khusus Putri Al-Halimy Kabupaten Lombok Barat, Program Studi Farmasi Universitas Mataram atas dukungan dan izin sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

## Daftar Pustaka

- BPOM RI. 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*. Jakarta: BPOM RI.
- BPOM RI. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*. Jakarta: BPOM RI.
- Briliani, R.A., Diah, S., dan Sudarno. 2016. Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama. *Jurnal Gaussian*. 5(3).
- Lestari, R.D., dan Aris, W. 2022. Profil Penggunaan Kosmetika di Kalangan Remaja Putri SMK Indonesia Yogyakarta. *Majalah Farmaseutik*. 18(1).
- Indriaty, S., Nur, R.H., dan Arsyad, B. 2018. Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*. 1(1).
- Rahmawanty, D. dan Destria, I.S. 2019. *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*. Purwokerto: CV IRDH.
- Sari, A.N. dan Cut, N.K.D. 2022. Uji Kualitatif Kandungan Rhodamin B pada Lipstik Mahasiswi Biologi. *Kenanga: Jurnal of Biological Sciences and Applied Biology*. 2(2).
- Wardana, F.Y., Yunida, S.L., dan Rakhmadani, G.A. 2022. Analisis Kadar Asam Retinoat dalam Krim Pemutih Malam di Kota Malang. *Pharmademica: Jurnal Kefarmasian dan Gizi*. 1(2).
- Yulia, E., dan Neneng, S.S.A. 2015. *Dasar-Dasar Kosmetika untuk Tata Rias*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.